



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 55 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 81  
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 81 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Irianto', with a long horizontal stroke extending to the right.

IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	J A E M B A N	P A R A F
1	DR.H. SUBIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS.H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT-KEPALA BIRU HUKUM	
4	DRS.H. ABDUL MADJID SIM, Si	KEPALA BIRU ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 55

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DIS.H.ZAINUDDIN HZ,M.SI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI ,SH	PLT. KEPALA BIDK HUKUM	
3	DIS.H.ABULMADJID S,M.SI	KEPALA BIDK ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 55

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 55 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR  
 81 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN  
 KERJA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Badan	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Pengolala Barang Milik Negara				1		
	2) Pengadministrasi Umum				3		
	3) Pengadmistrasi Persuratan				1		
	4) Pengemudi				1		
	5) Petugas Keamanan				1		
	6) Pengelola Kepegawaian				1		
	7) Analis Data dan Informasi				2		
	8) Analis Perencanaan SDM Aparatur				1		
	b. Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengadminstrasi Keuangan				1		
	3) Verifikator Keuangan				1		
	4) Analis Pengembangan Kapasitas Keuangan				1		
	4) Analis Perencanaan				1		
	5) Analis Pengelola Keuangan				1		

2.	Kepala Bidang Kompetensi Teknis		1			
	a. Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi			1		
	1) Analisis Pengembangan Kompetensi				1	
	2) Pranata Diklat				1	
	3) Analisis Pengembangan SDM Aparatur				1	
	b. Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi			1		
	1) Analisis Pengembangan Kompetensi				1	
	2) Analisis Pengembangan SDM Aparatur				1	
	3) Pranata Diklat				1	
	c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang			1		
	1) Analisis Pengembangan kompetensi				1	
	2) Pranata Diklat				1	
	3) Analisis Pengembangan SDM Aparatur				1	
3.	Kepala Bidang Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1			
	a. Kepala Subbidang Sertifikasi, Kelembagaan dan Kerjasama			1		
	1) Analisis Data dan Kerjasama Diklat				1	
	2) Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan				1	
	3) Pengelola Sertifikasi				1	
	4) Pranata Sistem Informasi Diklat Aparatur				1	
	b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan			1		
	1) Analisis Diklat				2	
	2) Pranata Diklat				3	
	c. Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional			1		
	1) Analisis Pengembangan Kompetensi				1	
	2) Analisis Pengembangan SDM Aparatur				1	

	3) Pranata Diklat				2		
4.	Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Widyaiswara Utama					1	
	b. Widyaiswara Madya					2	
	c. Widyaiswara Muda					4	
	d. Widyaiswara Pertama					10	
	e. Arsiparis Pertama					1	
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	
	<b>Jumlah Total</b>			<b>69</b>			

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






IRIANTO LAMBRIE

	3) Pranata Diklat				2		
4.	Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Widyaiswara Utama					1	
	b. Widyaiswara Madya					2	
	c. Widyaiswara Muda					4	
	d. Widyaiswara Pertama					10	
	e. Arsiparis Pertama					1	
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	
	<b>Jumlah Total</b>			<b>69</b>			

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR.H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS.H. ZAINUDDIN HZ.M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMIAN JAUHARI, SH	PLH-KEPALA BIRO HUKUM	
4	DRS.H. ABDUL MADSIDSM.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	

3) Pranata Diklat				2		
4. Jabatan Fungsional Tertentu						
a. Widyaiswara Utama					1	
b. Widyaiswara Madya					2	
c. Widyaiswara Muda					4	
d. Widyaiswara Pertama					10	
e. Arsiparis Pertama					1	
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	
<b>Jumlah Total</b>			<b>69</b>			

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 55

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DRS.H.ZAINUDDIN HZ.M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI SH	PLH-KEPALA BIRO HUKUM	
3	DRS.H.ABDEL MAJID S.M.Gj	KEPALA BIRO ORGANISASI	

	3) Pranata Diklat				2		
4.	Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Widyaiswara Utama					1	
	b. Widyaiswara Madya					2	
	c. Widyaiswara Muda					4	
	d. Widyaiswara Pertama					10	
	e. Arsiparis Pertama					1	
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	
	<b>Jumlah Total</b>			<b>69</b>			

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 55 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
 UTARA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN  
 DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA

PETA JABATAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




Ditetapkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
 IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 55 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
 UTARA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN  
 DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA




PETA JABATAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Ditetapkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
 IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAINUDDIN H2, M.SI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARO HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAJID S, M.SI	KARO ORGANISASI	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 55 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
 UTARA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN  
 DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA

PETA JABATAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



No. 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100


ASISTEN  
 DRS. H. ZAINUDDIN HAMIS ADMINISTRASI UMUM  
 ARMAN JAUHARI, SH. PLT. KARO HUKUM  
 DRS. H. ABUL MAJID S, KARO ORGANISASI  
 M. SI

Diundangkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 13 Desember 2019  
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,  
  
 SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 13 Desember 2019  
 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,  
 ttd  
 IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 55 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
 UTARA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN  
 DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA

PETA JABATAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Diundangkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE